



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR **9** TAHUN 2022

TENTANG

PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN PERIODE TAHUN 2021 - 2023 ATAS NAMA
EDI SUPRIYANTO DAN KAWAN-KAWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. Menindaklanjuti Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2021 - 2023, terdapat ada kekurangan keanggotaan, maka diperlukan pengisian anggota sebagai anggota pengganti antar waktu keanggotaan;
- b. Sesuai Surat Camat Pancoran Nomor 321/-072 tanggal 7 Desember 2021 tentang Usulan Calon PAW, Surat Kelurahan Manggarai Selatan Nomor 1073/-1.755 tanggal 20 Desember 2021 tentang Penyampaian Hasil Rapat Pleno FKDM, Surat Lurah Duren Tiga Nomor 351/-071.3 tanggal 21 Desember 2021 tentang Usulan Calon PAW, Surat Lurah Menteng Dalam Nomor 1002/-1.755 tanggal 22 Desember 2021 tentang Usulan Calon PAW, Surat Lurah Bukit Duri Nomor 305/-1.88 tanggal 23 Desember 2021 tentang Usulan Calon PAW, Surat Lurah Cipulir Nomor 946/-072.26 tanggal 24 Desember 2021 tentang Usulan Calon PAW, Surat Lurah Kebayoran Lama Utara Nomor 420/-1.862.45 tanggal 27 Desember 2021 tentang Usulan Calon PAW, Surat Lurah Pancoran Nomor 884/-1.862.45 tanggal 27 Desember 2021 tentang Usulan Calon PAW, Surat Lurah Tebet Barat Nomor 421/-071.512 tanggal 22 Desember 2021 tentang Usulan Calon PAW dan Surat Lurah Bintaro Nomor 415/-071.562 tanggal 30 Desember 2021 tentang Usulan Calon PAW serta Nota Dinas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1266/-1.862.8 tanggal 30 Desember 2021 yang berisikan Laporan Pengganti Antar Waktu Keanggotaan FKDM Tingkat Kelurahan

Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2021– 2023, mengisi keanggotaan FKDM di 1 Kecamatan dan 9 Kelurahan, yaitu :

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Kecamatan Pancoran | : 1 Orang |
| 2. Kelurahan Menteng Dalam | : 1 Orang |
| 3. Kelurahan Manggarai Selatan | : 1 Orang |
| 4. Kelurahan Bukit Duri | : 1 Orang |
| 5. Kelurahan Tebet Barat | : 1 Orang |
| 6. Kelurahan Cipulir | : 1 Orang |
| 7. Kelurahan Kebayoran Lama Utara | : 1 Orang |
| 8. Kelurahan Pancoran | : 1 Orang |
| 9. Kelurahan Duren Tiga | : 1 Orang |
| 10. Kelurahan Bintaro | : 1 Orang |

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode Tahun 2021 – 2023 Atas Nama Edi Supriyanto Dan Kawan-Kawan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
 8. Peraturan Gubernur Nomor 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62156);
 9. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008 Nomor 108), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 237 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72174);
 10. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Khusus Untuk Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 104), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Khusus Untuk Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71004);
 11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161

- Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
12. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 52039);
 13. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran ;
 14. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Keputusan Gubernur Nomor 1292 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 15. Keputusan Gubernur Nomor 235 Tahun 2020 Tentang Tim Kewaspadaan Dini Periode 2020 – 2022.
 16. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode Tahun 2021-2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE TAHUN 2021-2023 ATAS NAMA EDI SUPRIYANTO DAN KAWAN-KAWAN.
- KESATU : Mengukuhkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nama – nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2021 - 2023.

- KETIGA : Masa Bakti Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2023.
- KELIMA : Penggantian Antar Waktu (PAW) dapat dilakukan bilamana diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2021 - 2023 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

MUNJIRIN
NIP.197108011994031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Polres Metro Jakarta Selatan
4. Dandim 0504/JS
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Ka. Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Ketua FKDM Tingkat Kecamatan
12. Para Anggota FKDM Tingkat Kelurahan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm Jakarta Selatan
 Nomor Tahun 2022
 Tanggal Januari 2022

SUSUNAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
 TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
 PERIODE 2021 - 2023 ATAS NAMA DJAENUDIN DAN KAWAN-KAWAN

A. Pemberhentian Keanggotaan FKDM

1. Kecamatan Pancoran

No	Kecamatan	Nama	Keterangan	No. Registrasi
1	Pancoran	Rusdi	Mengundurkan diri	JS/ A. 08. 09

No	Kelurahan	Nama	Keterangan	No. Registrasi
1	Pancoran	Riyanto	Mengundurkan diri	JS/ B. 08. 01. 07
2	Duren Tiga	Yudi Saputra	Mengundurkan diri	JS/ B. 08. 04. 07

2. Kecamatan Tebet

No	Kelurahan	Nama	Keterangan	No. Registrasi
1	Tebet Barat	Andriani Kusni	Mengundurkan diri	JS/ B. 01. 02. 01
2	Menteng Dalam	Pakih Usman	Mengundurkan diri	JS/ B. 01. 03. 04
3	Bukit Duri	1 Achmad Lutfi	Mengundurkan diri	JS/ B. 01. 05. 01
4	Manggarai Selatan	2 M. Hasyim Asy'ari Asep	Mengundurkan diri Mengundurkan diri	JS/ B. 01. 05. 04 JS/ B. 01. 02. 02

3. Kecamatan Kebayoran Lama

No	Kelurahan	Nama	Keterangan	No. Registrasi
1	Kebayoran Lama Utara	Yusnan Ervandi	Mengundurkan diri	JS/ B. 05. 01. 07
2	Cipulir	Nurhayati	Mengundurkan diri	JS/ B. 05. 03. 05

4. Kecamatan Pesanggrahan

No	Kelurahan	Nama	Keterangan	No. Registrasi
1	Bintaro	Lucky Adhari	Mengundurkan diri	JS/ B. 10. 02. 05

B. Pengisian Keanggotaan FKDM

1. Kecamatan Pancoran

No	Kecamatan	Nama	Keterangan	No. Registrasi
1	Pancoran	Djaenudin	Jakarta, 14 Maret 1980	JS/ A. 08. 10

No	Kelurahan	Nama	Keterangan	No. Registrasi
1	Pancoran	Khidam Mutako	Jakarta, 13 November 1973	JS/ B. 08. 01. 08
2	Duren Tiga	Bayu Susendrou	Jakarta, 22 Maret 1975	JS/ B. 08. 04. 08

2. Kecamatan Tebet

No	Kelurahan	Nama	Keterangan	No. Registrasi
1	Tebet barat	H. Abdul Azis	Bangkalan, 03 Februari 1963	JS/ B. 01. 02. 08
2	Menteng Dalam	Edi Supriyanto	Brebes, 26 November 1980	JS/ B. 01. 03. 09
3	Bukit Duri	Amar Darmawan	Jakarta, 9 Juli 1966	JS/ B. 01. 05. 08
4	Manggarai Selatan	Chairunas	Jakarta, 10 Oktober 1980	JS/ B. 01. 06. 08

3. Kecamatan Kebayoran Lama

No	Kelurahan	Nama	Keterangan	No. Registrasi
1	Kebayoran Lama Utara	Agus Purwianto	Jakarta, 14 Agustus 1971	JS/ B. 05. 01. 08
2	Cipulir	Karsilah Wijatun	Cirebon, 23 Januari 1978	JS/ B. 05. 03. 11

4. Kecamatan Pesanggrahan

No	Kelurahan	Nama	Keterangan	No. Registrasi
1	Bintaro	Rahmat Hidayat	Jakarta, 12 Januari 1974	JS/ B. 10. 02. 08

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

MUNJIRIN
NIP. 197108011994031002